



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh perlu terus ditingkatkan agar dalam pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Baznas no 1 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan baznas provinsi dan baznas kabupaten/kota;
10. Peraturan Baznas no 2 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat;
11. Peraturan Baznas no 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;

5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di Kabupaten Pangandaran.
7. BAZNAS Kabupaten Pangandaran adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha milik orang Islam yang wajib menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.
15. Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Mutashoddiq adalah orang yang memberikan shodaqoh.
17. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
18. Aghniya adalah orang atau badan usaha yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.
19. Fakir adalah orang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
20. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebahagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
21. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
22. Mu'alaf adalah golongan yang baru masuk islam yang perlu dimantapkan hatinya agar lebih yakin kepada ajaran islam;
23. Riqab adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
24. Gorimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;

25. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
26. Ibnu sabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam;
27. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
28. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 bulan Qomariyah, tahun Qomariyah, panen atau pada saat menemukan rikaz.
29. Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
30. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZNAS Kabupaten Pangandaran.
31. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada BAZNAS Kabupaten Pangandaran. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada.
32. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama islam yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Pangandaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten Pangandaran oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
34. Rikaz adalah harta temuan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
35. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
36. Agama adalah Agama Islam;
37. Hibah adalah Pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS;

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada para muzakki, mustahiq, mutashoddiq, munfiq, aghniya serta BAZNAS Kabupaten Pangandaran.

Pasal 4

Pengelolaan zakat di Kabupaten Pangandaran, bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, sehingga berhasil guna, tepat guna dan berdaya guna;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat serta pelayanan kepada mustahiq, sesuai dengan hukum Islam;

BAB III KEWAJIBAN ZAKAT

Pasal 5

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu baik perseorangan maupun badan usaha milik orang Islam.

Pasal 6

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan usaha milik orang Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 7

Setiap warga muslim yang mampu dan/atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim di Kabupaten Pangandaran, menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kewajiban zakat terdiri dari dua klasifikasi yaitu zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perdagangan dan perusahaan (perniagaan);
 - d. hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. hasil pertambangan;
 - g. hasil perindustrian;

- h. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
 - (4) Syarat dan tatacara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah menurut nisab dan haulnya, ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.
 - (5) Jenis zakat dan pedoman menghitung zakat serta mengenai besaran nilai harta kena zakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BAZNAS Kabupaten.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK ZAKAT

Pasal 9

Pengelola zakat di Kabupaten Pangandaran diberi nama BAZNAS Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.

Pasal 10

Objek Zakat adalah Zakat yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Pasal 11

- (1) Subjek zakat, infaq dan shadaqoh adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan Agama Islam.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

Pengelompokan muzakki dilihat dari sisi objek dan subjek zakat, sebagai berikut :

- a. muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai profesi Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Legislatif, Pimpinan satuan TNI/ POLRI, pegawai /karyawan swasta/perusahaan BUMN / BUMD/ Perbankan.
- b. muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus,yaitu muzakki dengan objek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus, yaitu, dokter praktek, notaris, konsultan, pengacara, dan semacamnya.
- c. muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan, yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha.

- d. muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tidak bergerak yang belum dizakati.
- e. muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan.
- f. muzakki dengan objek zakat hasil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain ZIS, seperti wakaf, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Tata laksana pengumpulan dan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengelola zakat, infaq dan shodaqoh adalah BAZNAS atau LAZ;
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dapat dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pasal 15

- (1) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
 - b. menerima atau mengambil sesuai dengan data dan atau hasil pendataan muzakki;
 - c. BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan Hukum Agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten atau UPZ;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Laba/Pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) BAZNAS Kabupaten atau LAZ dapat mengelola harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 16

- (1) BAZNAS Kabupaten mengumpulkan zakat dari Muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta/Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pejabat, PNS, pegawai BLUD, dan pegawai BUMD yang telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam wajib menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pejabat, PNS, pegawai BLUD, dan pegawai BUMD yang telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten diberikan sanksi oleh Bupati.
- (4) Ketentuan aturan tentang pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Untuk memudahkan pelayanan kepada muzakki dalam penghitungan zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ membuka pelayanan konsultasi zakat.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 18

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai Syariat Islam, yaitu:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

Pasal 19

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk Mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahik delapan ashnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan Mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan;
 - d. Mustahik diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif.
- (3) Untuk optimalisasi tehnik pendayagunaan zakat secara produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/KBMT dan/atau Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.
- (5) Perencanaan pengelolaan Zakat adalah:
 - a. pengelolaan zakat didasarkan pada rencana pengelola zakat;
 - b. BAZNAS Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan zakat;
 - c. dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) BAZNAS Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
 - e. BAZNAS Kabupaten menyampaikan dokumen rencana pengelolaan zakat yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan zakat dilakukan melalui perhitungan zakat baik zakat harta (maal) maupun zakat fitrah ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 21

- (1) BAZNAS Kabupaten membentuk atau menyusun sistem informasi manajemen data muzakki dan mustahik.
- (2) Ukuran dan capaian program perencanaan pengelolaan zakat seiring dengan rencana pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD), dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

Pasal 23

Hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqoh, didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VI
PEMBENTUKAN BAZNAS KABUPATEN ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
BAZNAS Kabupaten

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dalam rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Rapat pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (3), sah apabila dihadiri 5 orang pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan BAZNAS Kabupaten yang hadir.
- (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) bukan berasal dari pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam hal diperlukan pelaksana BAZNAS dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.
- (4) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan, Jumlah, dan Unsur Pimpinan

Pasal 29

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten, paling sedikit harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi Pimpinan partai politik;
- h. berdomisili di Kabupaten;
- i. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas ketua dan (4) empat orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat Negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh tim seleksi.

Pasal 31

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) terdiri dari unsur MUI, unsur profesional dan tokoh masyarakat yang kompeten.
- (2) Pemilihan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur profesional dan tokoh masyarakat dilaksanakan pendaftaran secara terbuka.
- (3) Tim seleksi yang telah memenuhi syarat kompetensi dan administrasi dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS.

Pasal 32

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dari unsur MUI, profesional dan Tokoh Masyarakat sebanyak (2) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari unsur profesional dan tokoh masyarakat dilaksanakan dengan cara pendaftaran terbuka.
- (3) Jumlah Calon pimpinan BAZNAS kabupaten yang sudah lolos tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk mendapat pertimbangan.
- (4) Calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sudah mendapat pertimbangan DPRD disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati memilih lima (5) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah lolos seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (6) Bupati menetapkan pimpinan BAZNAS dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tatacara dan teknis pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian

Pasal 34

Pimpinan BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan.

Pasal 35

Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan BAZNAS dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat UPZ

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kelima Lembaga Amil Zakat

Pasal 37

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 38

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten wajib mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 39

- (1) LAZ Kabupaten dan perwakilan LAZ Nasional/Provinsi di Kabupaten Pangandaran wajib berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS.

- (2) LAZ Kabupaten dan perwakilan LAZ Nasional/Provinsi di Kabupaten Pangandaran wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) LAZ Kabupaten dan perwakilan LAZ Nasional/Provinsi di Kabupaten Pangandaran wajib menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari Kabupaten Pangandaran kepada mustahiq di Kabupaten Pangandaran.
- (4) LAZ Kabupaten dan perwakilan LAZ Nasional/Provinsi wajib mengintegrasikan data muzakki dan mustahiq dengan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 40

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 41

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga berbadan hukum dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 42

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan atau lembaga berbadan hukum skala Kabupaten diberikan persetujuan atau penolakan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sesuai kelengkapan persyaratan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;

- c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta skala Kabupaten;
 - e. masjid, mushola, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VIII ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN

Pasal 44

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 bertugas memberikan dukungan teknis, dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 46

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab pada ketua BAZNAS Kabupaten dan secara administrasi dibina oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat.

Pasal 47

Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan sekretariat BAZNAS diatur dengan peraturan Kementerian Agama.

BAB IX PELAPORAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten melakukan pencatatan administrasi yang lengkap sesuai ketentuan terhadap seluruh pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) BAZNAS Kabupaten atau LAZ sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh membuat laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pangandaran serta bersedia di audit;
- (3) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima;
- (4) Bukti setoran Zakat yang sah tersebut harus tercantum hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten atau LAZ;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak;
 - d. jumlah zakat yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. tanda tangan, nama jabatan pengurus petugas BAZNAS Kabupaten atau BAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten atau LAZ.
- (5) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. lembar ke-1 (kesatu) asli, diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar ke-2 (kedua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ sebagai arsip;
 - c. lembar ke-3 (ketiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

BAB X KEMITRAAN BAZNAS KABUPATEN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAINNYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 50

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ melakukan kerjasama dengan Kantor Pajak Pratama dan OPD yang mengelola bidang pajak, dalam rangka pengelolaan zakat berdasarkan perundang-undangan zakat, dalam hal :
 - a. pengelolaan data muzakki yang sekaligus wajib pajak;
 - b. pembentukan UPZ;

- c. aplikasi zakat sebagai pengurang obyek kena pajak sesuai perundang-undangan.
- (2) Instansi pemerintah daerah/lembaga masyarakat dapat mengajukan usul/permintaan atau saran kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dalam hal :
- a. mengusulkan nama mustahiq baik perorangan maupun lembaga yang memenuhi syarat mustahiq untuk mendapatkan hak dana zakat berdasarkan program pemberdayaan mustahiq yang ada.
 - b. instansi/lembaga dapat memberi masukan dan saran-saran program yang berhubungan dengan pengembangan program pemberdayaan mustahiq di Kabupaten.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan kementerian agama, MUI Kabupaten, dan ormas kemasyarakatan Islam.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal memberikan:
 - a. akomodasi sekretariat BAZNAS Kabupaten;
 - b. kelengkapan kantor BAZNAS Kabupaten;
 - c. data dan informasi yang dibutuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
 - d. kemudahan akses jaringan ke segmen masyarakat dan pemerintah daerah.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. sosialisasi program pengelolaan zakat oleh lembaga teknis daerah yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. penyelenggaraan kurikulum zakat dalam pendidikan di setiap jenjang pendidikan;
 - b. diklat zakat untuk BAZNAS Kabupaten, muzakki, dan masyarakat umum secara berkala.
- (7) Aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ;
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Pengelola zakat yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 38, dan Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, shodaqoh, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 55

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 54, dan Pasal 55 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh pejabat penyidik umum;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

BAZNAS Kabupaten Pangandaran atau LAZ yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya berakhir sampai dengan terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pangandaran atau LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT 329 / 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH

I. PENJELASAN UMUM

Penunaian Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan Zakat yang aspiratif, profesional, transparan dan program kerja yang jelas, Zakat yang merupakan sumber dana potensial juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya Kabupaten Pangandaran.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada muzakki, mustahiq, BAZNAS dan masyarakat, adapun pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya untuk membangun Daerah agar lebih dinamis dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang Agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlaq mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan.

Selain pengelolaan zakat termasuk juga infaq dan shodaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pengelolaan tersebut harus akuntabel, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan

diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapat ridlo Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pemahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 5